



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAWI ALIAS AWI BIN MARHAT**
2. Tempat lahir : **BIHARA**
3. Umur/Tanggal lahir : **37 Tahun/1 Juli 1985**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **DESA BIHARA RT 003 KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/45/XI/2022/Reskrim tanggal 27 November 2022;

Terdakwa Muhammad Sawi Alias Awi Bin Marhat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAWI Als AWI Bin MARHAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa ijin", melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SAWI Als AWI Bin MARHAT oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh Bulan), dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13cm (Tiga Belas) centimeter, panjang keseluruhan 23cm (Dua Puluh Tiga) centimeter, gagang terbuat dari kayu dan besi serta kompartemen yang terbuat dari kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang SGX warna abu-abu dengan NOKA: MHF1KF5001151984, NOSIN: 5K 9191768, dengan TNKB DA-7059-P.

Dikembalikan kepada Pemilik yang sah, melalui Terdakwa MUHAMMAD SAWI Als AWI Bin MARHAT.

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD SAWI Als AWI Bin MARHAT membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAWI als AWI bin MARHAT pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di bahu jalan Desa Maradap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah “memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Pumpung, RT. 001, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan Terdakwa bersama Saksi JAYADI Als YADI Bin JALI RAHMAN meminum minuman keras jenis alkohol, Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang Terdakwa dan menyelipkan senjata tajam tersebut diantara celana dan badan Terdakwa sebelah kiri kemudian menutup senjata tajam tersebut menggunakan baju milik Terdakwa, setelah itu bersama Saksi JAYADI Als YADI Bin JALI RAHMAN Terdakwa mengemudikan mobil menuju jalan Desa Maradap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan untuk mencari istri Terdakwa yang telah seminggu kabur dari rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.30 WITA dikarenakan mengantuk setelah meminum alkohol Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi JAYADI Als YADI Bin JALI RAHMAN beristirahat di bahu jalan Desa Maradap, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan memarkirkan mobil yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi JAYADI Als YADI Bin JALI RAHMAN tidur di dalam mobil, kemudian Terdakwa mendengar ada orang membangunkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk keluar dari mobil, orang tersebut menyatakan dirinya Polisi dan meminta Terdakwa untuk kooperatif. Selanjutnya Terdakwa keluar dan mempersilahkan pihak Kepolisian untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menemukan senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa pihak Kepolisian ke Polres Balangan untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13cm (tiga belas) centimeter, panjang keseluruhan 23cm (dua puluh tiga) centimeter, gagang terbuat dari kayu besi serta kompartemen yang terbuat dari kulit warna cokelat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan besi tua atau senjata tajam pusaka.

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAWI Als AWI Bin MARHAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Jayadi Als. Yadi Bin Jali Rahman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Anak Saksi benar adanya dan pada saat memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa yang Anak Saksi ingat adalah Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi bersama Anak Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.35.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa adalah Kakak Ipar Anak Saksi;
- Bahwa berawal sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi berada di Desa Muara Jaya Awayan mampir di sebuah warung untuk minum dan makan, dan pada saat di warung tersebut Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi meminum minuman alkohol, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi melanjutkan perjalanan yang rencananya mau ke rumah Anak Saksi yang berada di Desa Uren Kecamatan Halong dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi sambil meminum minuman alkohol merk Gaduk dan karena mengantuk akhirnya Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi berhenti dipinggir Jalan Raya di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan dan tidak lama kemudian ada orang membangunkan Anak Saksi dan Terdakwa yang berada di dalam mobil serta mengaku sebagai anggota Kepolisian dan selanjutnya meminta Anak Saksi dan Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan kepada Anak Saksi dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dan menemukan masing-masing 1 (satu) bilah senjata tajam yang Anak Saksi simpan dan selipkan dipinggir dibalik baju yang Anak Saksi pakai pada saat itu dan pada diri Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam yang disimpan dan diselipkan dipinggir dibalik baju yang Anak Saksi dipakai Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi pada saat itu dan selanjutnya Anak Saksi beserta Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi beserta barang buktinya diamankan pihak Kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya karena saat di rumah Anak Saksi melihat Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi ada menyimpan 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dibalik baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai ijin atau tidak dalam membawa Senjata Tajam;
- Bahwa saat tertangkap tangan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan atau ditikamkan kepada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Senjata Tajam milik Terdakwa termasuk benda pusaka atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya kalau membawa senjata tajam berbahaya;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Anak Saksi dan Terdakwa menaiki mobil jenis kijang dengan warna abu-abu;
- Bahwa Senjata Tajam yang dibawa oleh Terdakwa setahu Anak Saksi tahu jenis pisau Belati;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Roberto Masiku Anak Dari Benyamin Masiku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi benar adanya dan pada saat memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa yang Saksi ingat adalah Saksi telah mengamankan atau menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.30 WITA yang bertempat di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saudara Briptu Nur Alhadanil beserta Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan;
- Bahwa Nama orang yang membawa senjata tajam tersebut setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan bernama Muhammad Sawi Als. Awi atau Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Balangan melakukan patroli dalam rangka cipta kondisi, kemudian menemukan 1 (satu) unit mobil kijang warna abu-abu yang terparkir dipinggir jalan dengan mesin masih nyala dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam mobil tersebut dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan kepada 2 (dua) orang tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan kompanya yang disimpan oleh Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dibalik baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan menemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan kompanya yang disimpan oleh Anak Saksi Jayadi Als. Yadi dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi dibalik baju yang dipakai Anak Saksi Jayadi Als. Yadi pada saat itu dan setelah ditanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi tidak dapat menunjukannya dan selanjutnya Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi beserta barang buktinya di amankan dan dibawa ke Kantor Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan kompanya yang disimpan oleh Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dibalik baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang ijin senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memilikinya dan tidak bisa menunjukan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri karena sering pulang malam;
- Bahwa keadaan disekitar tempat kejadian dalam kondisi normal dan sepi sebab masih malam hari;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan atau ditikamkan kepada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan benda pusaka atau turun temurun maupun purbakala;
- Bahwa tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut merupakan tempat umum karena berada dipinggir jalan raya;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah jenis pisau penusuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nur Alhadanil Bin Syaifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi benar adanya dan pada saat memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa yang Saksi ingat adalah Saksi telah mengamankan atau menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.30 WITA yang bertempat di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saudara Briptu Roberto Masiku beserta Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama orang yang membawa senjata tajam tersebut setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan bernama Muhammad Sawi Als. Awi atau Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Balangan melakukan patroli dalam rangka cipta kondisi, kemudian menemukan 1 (satu) unit mobil kijang warna abu-abu yang terparkir dipinggir jalan dengan mesin masih nyala dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berada di dalam mobil tersebut dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan kepada 2 (dua) orang tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan komangnya yang disimpan oleh Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dengan cara diselipkan dipinggir sebelah kiri badan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dibalik baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan menemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan komangnya yang disimpan oleh Anak Saksi Jayadi Als. Yadi dengan cara diselipkan dipinggir sebelah kiri badan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi dibalik baju yang dipakai Anak Saksi Jayadi Als. Yadi pada saat itu dan setelah ditanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dan Anak Jayadi Als. Yadi tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dan Anak Jayadi Als. Yadi beserta barang buktinya di amankan dan dibawa ke Kantor Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan komangnya yang disimpan oleh Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dengan cara diselipkan dipinggir sebelah kiri badan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dibalik baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang ijin senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak memilikinya dan tidak bisa menunjukan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri karena sering pulang malam;
- Bahwa keadaan disekitar tempat kejadian dalam kondisi normal dan sepi sebab masih malam hari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan atau ditikamkan kepada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan benda pusaka atau turun temurun maupun purbakala;
- Bahwa tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut merupakan tempat umum karena berada dipinggir jalan raya;
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah jenis pisau penusuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut bahkan tidak ada paksaan atau tekanan pada saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena telah ditangkap oleh anggota Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.30 WITA yang bertempat di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan tepatnya dipinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Balangan karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan kompanya;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dibalik baju yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai Terdakwa pada saat itu tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA yang bertempat di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan tepatnya dipinggir jalan raya Terdakwa memarkirkan mobil karena mengantuk yang mana sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi pada saat di rumah sudah meminum minuman keras jenis alkohol, lalu Terdakwa tertidur di dalam mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara orang membangunkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk keluar dari mobil dan orang tersebut mengatakan Polisi dan selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan selanjutnya Polisi tersebut menggeledah diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan kompanya yang Terdakwa simpan dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dibalik baju yang Terdakwa pakai pada saat itu dan Polisi tersebut menggeledah juga pada badan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi dan menemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Belati lengkap dengan kompanya yang disimpan oleh Anak Saksi Jayadi Als. Yadi dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi dibalik baju yang dipakai Anak Saksi Jayadi Als. Yadi pada saat itu dan setelah ditanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi kami berdua tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Jayadi Als. Yadi beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menyimpan senjata tajam tersebut di rumah Terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Belati lengkap dengan kompanya tersebut Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dibalik baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri karena Terdakwa sering pulang malam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditikamkan atau ditusukan pada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bukan benda pusaka atau turun temurun maupun purbakala;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam bukan kebiasaan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali atas kejadian ini dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13 cm (tiga belas centimeter), panjang keseluruhan 23 cm (dua puluh tiga centimeter), gagang terbuat dari kayu dan besi serta kompartemen yang terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang SGX warna abu-abu dengan nomor rangka : MHF1KF5001151984, nomor mesin : 5K 9191768, dengan TNKB DA 7059 P

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi JAYADI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.35. WITA yang bertempat di Jalan Raya di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan dikarenakan ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi berada di Desa Muara Jaya Awayan mampir di sebuah warung untuk minum dan makan, dan pada saat di warung tersebut Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi meminum minuman alkohol, selanjutnya Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi melanjutkan perjalanan yang rencananya mau ke rumah Anak Saksi JAYADI yang berada di Desa Uren Kecamatan Halong dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi sambil meminum minuman alkohol merk Gaduk dan karena mengantuk akhirnya Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi berhenti dipinggir Jalan Raya di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan dan tidak lama kemudian ada orang membangunkan Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa yang berada di dalam mobil serta mengaku sebagai anggota Kepolisian dan selanjutnya meminta Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan kepada Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dan menemukan masing-masing 1 (satu) bilah senjata tajam yang Anak Saksi JAYADI simpan dan selipkan dipinggang dibalik baju yang Anak Saksi pakai pada saat itu dan pada diri Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13 cm (tiga belas centimeter), panjang keseluruhan 23 cm (dua puluh tiga centimeter), gagang terbuat dari kayu dan besi serta kompong yang terbuat dari kulit warna coklat tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan senjata tajam tersebut juga bukan benda pusaka;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditikamkan atau ditusukan pada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dibalik baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah **MUHAMMAD SAWI ALIAS AWI BIN MARHAT** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa mempunyai persediaan padanya senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa** apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materiil lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa "*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*", sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi JAYADI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 03.35. WITA yang bertempat di Jalan Raya di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan dikarenakan ditemukan senjata tajam pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi berada di Desa Muara Jaya Awayan mampir di sebuah warung untuk minum dan makan, dan pada saat di warung tersebut Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi meminum minuman alkohol, selanjutnya Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi melanjutkan perjalanan yang rencananya mau ke rumah Anak Saksi JAYADI yang berada di Desa Uren Kecamatan Halong dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi sambil meminum minuman alkohol merk Gaduk dan karena mengantuk akhirnya Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi berhenti dipinggir Jalan Raya di Desa Maradap Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan dan tidak lama kemudian ada orang membangunkan Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa yang berada di dalam mobil serta mengaku

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Kepolisian dan selanjutnya meminta Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan kepada Anak Saksi JAYADI dan Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi dan menemukan masing-masing 1 (satu) bilah senjata tajam yang Anak Saksi JAYADI simpan dan selipkan dipinggang dibalik baju yang Anak Saksi pakai pada saat itu dan pada diri Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13 cm (tiga belas centimeter), panjang keseluruhan 23 cm (dua puluh tiga centimeter), gagang terbuat dari kayu dan besi serta kompong yang terbuat dari kulit warna coklat yang disimpan dan diselipkan dipinggang dibalik baju dipakai Terdakwa Muhammad Sawi Als. Awi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13 cm (tiga belas centimeter), panjang keseluruhan 23 cm (dua puluh tiga centimeter), gagang terbuat dari kayu dan besi serta kompong yang terbuat dari kulit warna coklat tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa apabila senjata tajam tersebut ditikamkan atau ditusukan pada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13 cm (tiga belas centimeter), panjang keseluruhan 23 cm (dua puluh tiga centimeter), gagang terbuat dari kayu dan besi serta kompong yang terbuat dari kulit warna coklat di pinggang balik baju yang dipakai Terdakwa, yang mana dengan Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis belati tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh Terdakwa dan yang mana menurut Majelis Hakim senjata tajam jenis belati termasuk dalam senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan Materiil dalam unsur ini yaitu Menyimpan sesuatu senjata Penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Materiil Menyimpan Sesuatu Senjata Penusuk telah terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu dan senjata tajam tersebut juga bukan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri badan Terdakwa dibalik baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau belati sebagai senjata penusuk, dimana penguasaan dan penyimpanan pisau oleh Terdakwa memang tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan pisau belati, namun oleh karena keberadaan maupun penguasaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pertanian atau sebagai barang pusaka /kuno melainkan disimpan pada pinggang sebelah kiri badan di balik baju Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang Undang sebagai tersebut diatas dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau Belati tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau belati tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Republik Indonesia Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyimpan sesuatu senjata Penusuk dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata Penikam dilakukan secara tanpa hak maka **Unsur tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata Penikam** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan sesuatu senjata Penusuk dilakukan secara tanpa hak maka **Unsur tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13 cm (tiga belas centimeter), panjang keseluruhan 23 cm (dua puluh tiga centimeter), gagang terbuat dari kayu dan besi serta kompartemen yang terbuat dari kulit warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang SGX warna abu-abu dengan nomor rangka : MHF1KF5001151984, nomor mesin : 5K 9191768, dengan TNKB DA 7059 P

yang telah disita dari Terdakwa, namun ternyata mobil tersebut adalah gadai dari orang lain sehingga terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), juga untuk mendidik atau memperbaiki

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Sawi Alias Awi Bin Marhat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menyimpan senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang mata pisau 13 cm (tiga belas centimeter), panjang keseluruhan 23 cm (dua puluh tiga centimeter), gagang terbuat dari kayu dan besi serta kompartemen yang terbuat dari kulit warna coklat;

Dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang SGX warna abu-abu dengan nomor rangka : MHF1KF5001151984, nomor mesin : 5K 9191768, dengan TNKB DA 7059 P

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Yemi Nurohmah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.,M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera,

Muhammad Ipansyah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22